



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENGATURAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MELALUI SIDANG DISIPLIN**

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh:
MUSLIMAN
NPM. 201003742018341

~~Menyetujui,
Dosen Pembimbing~~

Bambang Purwanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0604036402

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENGATURAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MELALUI SIDANG DISIPLIN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
MUSLIMAN
NPM. 201003742018341

[Signature]
Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Bambang Purwanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0604036402

Anggota
Maridjo, S.H., M.Hum
NIDN : 0611056001

Anggota
Dwi Winarti
Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H
NIDN. 0606066205



**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Negara Hukum.....	7
B. Pengertian Disiplin.....	14
C. Pengertian Polisi.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Tipe Penelitian.....	20
B. Spesifikasi Penelitian.....	20
C. Sumber Data.....	20
D. Metode Pengumpulan Data.....	21
E. Metode Penyajian Data.....	21

F. Metode Analisis Data.....	21
BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis Data.....	22
A. Pengaturan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Melalui Sidang Disiplin.....	22
B. Hambatan Pengaturan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Melalui Sidang Disiplin.....	40
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50

ABSTRAK

Penelitian tentang pengaturan pelanggaran disiplin anggota polri melalui sidang disiplin, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data utama adalah sumber data sekunder dan sumber data primer akan digunakan untuk mendukung data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran disiplin anggota Polri melalui pemeriksannya yang didasarkan pada laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Tindakan disiplin dibedakan dua yaitu tindakan yang berupa teguran lisan dan tindakan fisik dijatuhkan sekertika saat diketahui terjadinya pelanggaran dan tindakan disiplin dimana tidak akan menghapus Ankum menjatuhkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan siding disiplin.

Adapun tahapan pengaturan pelanggaran disiplin dimulai dari adanya laporan, kemudian pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan didepan sidang, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman, pencatatan data personel perorangan. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan yaitu Bintara untuk memeriksa Tamtama, Bintara dan Perwira Pertama, Perwira Pertama untuk memeriksa Perwira Menengah, Perwira menengah untuk memeriksa Perwira Tinggi.

Hambatan dalam pengaturan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin adalah adalah keputusan sidang terbatas pada memberikan rekomendasi, dewan sidang tidak independen, tanggung jawab anggota sidang terbatas pada melaksanakan tugas, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan belum jelas, kuantitas dan kualitas anggota provos, jumlah penyidik provos sedikit, masyarakat enggan menjadi saksi perkara, masyarakat tidak mau melaporkan dan memberikan keterangan yang sebenarnya, rumah atau tempat tinggal yang jauh, terlambatnya masyarakat dalam melaporkan, keterangan dari anggota polri selalu berbelit-belit, barang bukti dan alat bukti.

Kata kunci : pelanggaran, anggota, polri